

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
Kesatu : Memberikan Pertimbangan Persetujuan Rencana Pendirian Taman Kanak-kanak Swasta kepada:
- Nama Sekolah : TK AL-AMIN
Alamat : DUSUN PEDAK, SINDUHARJO, NGAGLIK
KABUPATEN SLEMAN
- Pemrakarsa/Penyelenggara : YAYASAN AL-AMIN.
- Kedua : Pertimbangan Persetujuan Rencana Pendirian ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Taman Kanak-kanak Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan peraturan perundungan yang berlaku;
 2. Taman Kanak-kanak Swasta yang bersangkutan/ yang akan didirikan harus memenuhi dan melengkapi persyaratan teknis edukatif, administratif dan sarana prasarana sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 3. Taman Kanak-kanak Swasta yang bersangkutan mampu dan mau memberikan pelayanan yang memadai bagi peserta didik, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
 4. Pertimbangan ini hanya berlaku bagi jenis dan jenjang serta tempat sebagaimana tercantum dalam pertimbangan ini dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain;
 5. Melaporkan keadaan dan kegiatan penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman secara periodik.
- Ketiga : Pertimbangan Persetujuan Rencana Pendirian Taman Kanak-kanak Swasta ini akan batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 2 (dua) tahun ternyata penyelenggaranya/yayasan tidak dapat menyelenggarakan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
- Keempat : Apabila dalam penerimaan peserta didik baru kurang dari 10 (sepuluh) anak,. maka harus disalurkan sekolah sejenis dan pada tahun pelajaran berikutnya tidak boleh menerima peserta didik.
- Kelima : Taman Kanak-kanak yang bersangkutan apabila telah memenuhi persyaratan pendirian kelembagaan Taman Kanak-kanak harus menjajukan permohonan pendirian kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan pembetuan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sleman

Pada tanggal : 16 Agustus 2007

P/I: Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Sleman,

* Dinas Pendidikan

ARIF HARYONO, SH

NIP 490026484

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Sleman sebagai laporan;
2. Dinas Pendidikan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Bappeda Kabupaten Sleman.